



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 145 / 32 /IX/ 2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA PLOSOGADEN;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plosogaden tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Kepala Desa Plosogaden Nomor 31 Tahun 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**
- KESATU** : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Plosogaden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi Pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Plosogaden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

KETIGA

pembinaan, dan pemberdayaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

- : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi:
1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggungjawab di bidang penyediaan, pendokumentasian, penyimpanan, pemutakhiran dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Penyediaan data dan informasi kependudukan melalui BIP (Buku Induk Penduduk) Desa Plosogaden;
 3. Penyediaan data dan informasi pertanahan melalui Buku C Desa, Desa Plosogaden dan Dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran);
 4. Penyederhanaan pelayanan, pemberian surat pengantar dan surat keterangan melalui RT dan RW;
 5. Pengaduan masyarakat melalui Whatsapp Kontak Pemerintah Desa Plosogaden, BPD Desa Plosogaden, Kotak Saran, Email, Sosial Media dan Website Desa Plosogaden;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dibuatnya Standar pelayanan Minimal terbaru. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Desa Plosogaden
Pada tanggal 26 Desember 2023



Tembusan : kepada Yth.


1. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Temanggung
2. Camat Candiroto
3. Ketua BPD Plosogaden
4. Arsip


ALUR PELAYANAN MASYARAKAT




Keterangan :

- 1. = Surat Pengantar Desa
- 2. = Produk Pelayanan Desa (Surat Pengantar, Keterangan, dsb.)
- 3. = Produk Pelayanan Kecamatan/Instansi terkait

 = Alur Pengurusan Pemohon


 = Alur Penyelesaian Pelayanan

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



Keterangan :

1. = Pangaduan Warga / Masyarakat
2. = Penyelesaian dari Pemerintah Desa



= Alur Pengaduan

= Alur Penyelesaian

Lampiran III Keputusan Kepala Desa Plosogaden
Nomor : 141/32/IX/2023
Tanggal : 26 Desember 2023

JADWAL PELAYANAN



SENIN - KAMIS	JUM'AT	SABTU, MINGGU DAN HARI LIBUR NASIONAL
08.00 – 15.00 WIB	08.00 – 11.00 WIB	LIBUR